

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN KEPOLISIAN
DALAM PELANGGARAN ATURAN *FIFA* DI KANJURUHAN
MALANG**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI NUR MUH. PRIMA S
B111 16 367



DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN
KEPOLISIAN DALAM PELANGGARAN ATURAN FIFA
DI KANJURUHAN MALANG**

**OLEH :
ANDI NUR MUH. PRIMA S
B11116367**

SKRIPSI
Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN KEPOLISIAN DALAM PELANGGARAN ATURAN FIFA DI KANJURUHAN MALANG

Disusun dan diajukan oleh:


ANDI NUR MUH. PRIMA S

NIM B111.16.367

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 4 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama




Dr. Birkah Latif, S.H., M.H.
NIP. 198009082005012002

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadaruddin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198805142019043001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ANDI NUR MUH. PRIMA S.
Nomor Induk Mahasiswa : B11116367
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116367
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN KEPOLISIAN
DALAM PELANGGARAN ATURAN FIFA DI KANJURUHAN
MALANG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 03 Agustus 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19800908 200501 2 002



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI NUR MUH. PRIMA S.
N I M : B11116367
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN KEPOLISIAN DALAM
PELANGGARAN ATURAN FIFA DI KANJURUHAN MALANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andi Nur Muh. Prima S
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : B111 16 367
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Internasional Atas Pertanggungjawaban Negara Dan Kepolisian Dalam Pelanggaran Aturan FIFA Di Kanjuruhan Malang** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 7 Juli 2023



Andi Nur Muh. Prima S

ABSTRAK

ANDI NUR MUH. PRIMA S (B11116367), dengan judul ***“Tinjauan Hukum Internasional Atas Pertanggungjawaban Negara Dan Kepolisian Dalam Pelanggaran Aturan FIFA Di Kanjuruhan Malang”***. Di bawah bimbingan Ibu Birkah Latif sebagai Pembimbing utama dan Bapak Kadaruddin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi Hukum Internasional dalam menangani pelanggaran aturan FIFA yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami tanggung jawab negara dan kepolisian dalam menangani pelanggaran kerusakan di stadion tersebut.

Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti FIFA Statutes, FIFA Stadium Safety and Regulations, FIFA Code of Ethics, Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen (laporan penelitian dan jurnal), dan situs web yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Kontribusi hukum internasional dalam menangani pelanggaran aturan FIFA dilakukan melalui peran FIFA sebagai badan pengatur sepak bola internasional dengan menggunakan berbagai aturan dan regulasi untuk menegakkan disiplin dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggar. Penelitian ini menyoroti peran krusial pemerintah dan otoritas lokal dalam mengamankan pertandingan, memberlakukan sanksi hukum, dan menciptakan lingkungan sepakbola yang aman. (ii) Peristiwa tragis di Stadion Kanjuruhan melibatkan pelanggaran serius terhadap prinsip keselamatan dan keamanan sepak bola, yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Keterlibatan aparat kepolisian dan TNI dengan pengamanan yang melanggar aturan PSSI dan FIFA, beserta penggunaan kekuatan berlebihan, menegaskan tanggung jawab utama negara dalam menjamin keamanan dan kemanusiaan di acara sepakbola. Penelitian ini menyoroti pentingnya tindakan preventif dan responsif terhadap situasi berisiko tinggi, serta perlunya penegakan serius terhadap regulasi sepak bola. Oleh karena itu, diharapkan negara membawa pelaku pelanggaran aturan FIFA ini ke pengadilan dan memastikan penerapan aturan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan olahraga untuk mencegah kejadian serupa.

Kata Kunci : Penegakan Aturan FIFA, Tanggung Jawab Negara, Kanjuruhan Malang

Abstract

ANDI NUR MUH. PRIMA S (B11116367), "*International Law Review on State and Police Accountability in Violation of FIFA Rules at Kanjuruhan Malang Stadium*" Under the guidance of Mrs. Birkah Latif as the main supervisor and Mr. Kadaruddin as the accompanying supervisor.

This research aims to explore the role of International Law in addressing FIFA rule violations during incidents at Kanjuruhan Stadium, Malang. Additionally, it seeks to understand the responsibilities of the state and the police in managing riot violations at the stadium.

Utilizing a normative research method, the study employs primary legal materials such as FIFA Statutes, FIFA Stadium Safety and Regulations, FIFA Code of Ethics, PSSI Safety and Security Regulations 2021, along with secondary legal materials including legislative regulations, literature, documents (research reports and journals), and relevant websites. These materials are then qualitatively processed and analyzed descriptively.

The research findings reveal that: (i) The international law's contribution to resolving FIFA rule violations is executed through FIFA's role as the global football regulatory body, utilizing various rules and regulations to enforce discipline and impose sanctions on offenders. The study underscores the crucial role of the government and local authorities in securing matches, enforcing legal sanctions, and creating a safe football environment. (ii) The tragic events at Kanjuruhan Stadium involved severe violations of football safety and security principles, resulting in human rights violations. The involvement of the police and military, using security measures violating PSSI and FIFA rules, along with excessive force, underscores the state's primary responsibility to ensure safety and humanity in football events. The research emphasizes the importance of preventive and responsive actions in high-risk situations, highlighting the serious enforcement of football regulations. Consequently, it is expected that the state will bring the perpetrators of FIFA rule violations in this tragedy to court and ensure the implementation of safety and security rules in sports events to prevent similar incidents.

Keywords: *FIFA Rule Enforcement, State Responsibility, Kanjuruhan Malang*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Atas Pertanggungjawaban Negara Dan Kepolisian Dalam Pelanggaran Aturan Fifa Di Kanjuruhan Malang”, guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu saya Hja. Nurlia dan ayah saya Andi Syarifuddin yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya serta tidak lupa kakak dan adik penulis Andi Sugianti S, Andi Isma Fatria S, dan Andi Ahmad Yazid S yang selalu menemani dan menyemangati penulis. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik

bantuan materiil maupun non materiil sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. lin Karita Sakharina ,S.H., MA Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati SH., MH. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.. Selaku Pembimbing Utama sekaligus ketua Departemen Hukum Internasional dan Dr. Kadarudin S.H., M.H., CLA. Selaku Pembimbing Pendamping sekaligus sekretaris Departemen Hukum Internasional, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. lin Karita Sakharina S.H., M.A. Selaku Penguji I dan Mutiah Wenda Juniar S.H., LL.M. Selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
5. Segenap Dosen, Guru Besar dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan “DIKTUM 2016”, terimakasih telah bertumbuh bersama. Terima kasih juga kepada teman-teman “HUKUM D” yang menjaga keceriaan dan menemani sewaktu kelas selama maba.
7. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gelombang 102 Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Timur Desa Lasiai, Andi Ashabul Kahfi, Andi Muh. Farhan, Fachrul Rasyid, Ayu Permatasari Arhas, Dian maulidia, Desi Septiany dan Amalia atas keseruan, keceriaan, kekompakan, dan kebersamaan yang terjalin selama masa KKN kita, sukses kedepannya kawan-kawanku.
8. Saudara-saudara beda darah penulis, Renaldi Wijaya, Fadel Muhammad, Andi Muh. Ikram, Satrio Aji Wirabuana, Mahful Hidayatullah, dan Andi Muh. Fiqih Muhfidh. Terimakasih telah menemani perkuliahan penulis dari awal kuliah yang berkat kalian keseruannya tidak dapat terlupakan, terkhusus kekompakannya tidak ada obat, dan tidak pernah mengecewakan serta semangat yang diberikan kepada penulis, terimakasih kalian luar biasa, semoga kita semua sukses kedepannya dan tetap kompak.
9. Terimakasih kepada diriku sendiri yang telah mau berusaha dan berjuang, akhirnya satu tahap kehidupan telah terlewatkan, namun jangan berpuas diri, jalan masih panjang, mari berjuang bersama demi membahagiakan orang tua tersayang.

10. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian

Makassar, 7 Juli 2023

Andi Nur Muh. Prima S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum	18

KONTRIBUSI HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ATURAN FIFA YANG TERJADI DALAM PENANGANAN DI STADION KANJURUHAN MALANG

A. Kontribusi Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Aturan FIFA yang Terjadi Dalam Penanganan DI Stadion Kanjuruhan Malang	20
1. Hukum Internasional dan Organisasi Internasional.....	20
2. Sumber Hukum Internasional	22
3. <i>Federation Internationale de Football Association (FIFA)</i> sebagai <i>Non-Government Organisation (NGO)</i>	41

B. Analisis mengenai Kontribusi Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Aturan FIFA yang Terjadi Dalam Penanganan Di Stadion Kanjuruhan Malang.....	59
---	----

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN ATURAN FIFA DALAM PENANGANAN KERUSUHAN DI STADION KANJURUHAN MALANG

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Aturan FIFA Dalam Penanganan Kerusuhan Di Stadion Kanjuruhan Malang.....	73
B. Analisis Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Aturan FIFA Dalam Penanganan Kerusuhan Di Stadion Kanjuruhan Malang	89

PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA.....	100
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepakbola merupakan olahraga yang mendominasi perhatian masyarakat di berbagai negara di seluruh dunia. Hal tersebut diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh salah satu perusahaan riset global terbesar yakni *Ip.sos*, yang mana penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2022, dimana proporsi penggemar sepak bola secara global diperkirakan mencapai 39% dari populasi. Survei ini dilakukan di 34 negara dengan total responden sebanyak 22.528 orang dalam rentang usia 18-74 tahun.¹ World Atlas juga melaporkan bahwa sepak bola menjadi cabang olahraga paling populer di dunia dengan jumlah penggemar mencapai 4 miliar orang².

Kegemaran manusia terhadap sepakbola juga berhubungan erat dengan pertandingan sepakbola, yang mana pertandingan sepakbola sering menjadi momen berkumpul bersama keluarga, teman, dan komunitas serta merayakan setiap momen penting dalam permainan.

Pertandingan Sepakbola sendiri diatur oleh badan pengatur internasional, yaitu *Federation Internationale de Football Association*

¹Cindy Mutia Annur. 2022. *Survei Ipsos: Indonesia Punya Penggemar Sepakbola Terbesar di Dunia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/08/survei-ipsos-indonesia-punya-penggemar-sepak-bola-terbesar-di-dunia> diakses pada tanggal 31/05/2023

² *Ibid*

(*FIFA*). Adapun tujuan terbentuknya *FIFA* ialah untuk memperluas dan memperkuat, mempromosikan persatuan melalui pertandingan sepak bola, pengembangan aturan permainan yang konsisten, serta menyelenggarakan kompetisi dan mengontrol langkah-langkah yang tepat untuk tidak melakukan pelanggaran³. Selain itu, kedudukan *FIFA* dalam Subyek Hukum Internasional yakni sebagai Organisasi Internasional, *FIFA* juga bertujuan untuk menyusun peraturan dan ketentuan yang mengatur permainan sepakbola dan hal-hal yang mengedepankan integritas, etika dan *fair play* untuk mencegah segala cara yang membahayakan integritas pertandingan/kompetisi⁴.

FIFA sebagai badan pengatur internasional sepakbola tertinggi yang bertugas untuk mengatur segala sesuatu tentang sepakbola di seluruh dunia. Sehingga, *FIFA* dalam menjalankan peran dan tugasnya juga berwenang untuk membuat regulasi terkait dengan sepakbola di seluruh dunia yang dapat dijadikan sebagai pedoman.

Dari berbagai regulasi yang ada, salah satu regulasi yang dibuat oleh *FIFA* dengan memberikan atensi lebih pada keamanan dan keselamatan di stadion dalam penyelenggaraan pertandingan sepakbola. Regulasi tersebut tertuang dalam *FIFA Stadium Safety*

³ Pasal 2 Statuta *FIFA* 2019

⁴ *FIFA. What We Stand For ?*. www.fifa.com/bout-fifa/who-we-are/xplore-fifa.html diakses pada tanggal 06 Juni 2023

and Security, regulasi ini mencakup pengendalian kerumunan, perencanaan darurat, standar infrastruktur, dan lain-lain. Dengan menerapkan regulasi ini, *FIFA* bertujuan untuk memberikan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi semua individu yang terlibat dalam acara sepak bola⁵.

Adanya regulasi yang dibuat oleh *FIFA* terkait dengan *Stadium Safety and Security* untuk menjaga dan melindungi *stakeholder* dalam pertandingan tersebut termasuk melindungi Hak Asasi Manusia, namun hal tersebut tidak menutup peluang adanya ketidakpatuhan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh beberapa pihak, baik oleh klub, pemain, maupun pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pertandingan sepakbola.

Salah satu contoh ketidakpatuhan atau pelanggaran atas regulasi tersebut adalah adanya kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kota Malang, pada tanggal 1 Oktober 2022⁶. Tragedi ini dikenal dengan Tragedi Kanjuruhan, yang mana tragedi ini menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan rincian 132 orang meninggal, 96 orang luka berat dan 484 orang luka sedang/ringan⁷. Pasca pertandingan sepakbola tersebut sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai pendapat, salah satunya ialah

⁵ Article 3 (*Safety and security management*), *FIFA Stadium Safety and Security*

⁶ Widhia Arum Wibawana. 2022. *Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban*. <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>, diakses pada tanggal 04 Juni 2023

⁷Humas Kemenko Polhukam RI. 2022. <https://polkam.go.id/laporan-tgipf-tragedi-kanjuruhan/> diakses pada tanggal 05 Juni 2023

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional berpendapat bahwa pasca pertandingan sepakbola ini melayangkankan hak hidup ratusan orang, atas nama kemanusiaan kejadian ini menyeramkan sekaligus memilukan, kemudian yang menjadi korban atas tragedi ini tidak hanya orang dewasa dan remaja melainkan juga anak dibawah umur⁸.

Kericuhan di stadion kanjuruhan ini diawali setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya usai, ketidakpuasan oleh *supporter* Arema FC atas kekalahan tim tuan rumah, Arema FC dari Persebaya dengan skor akhir 2-3⁹. Oleh karenanya, mengacu pada kejadian-kejadian sebelumnya bahwa potensi besar kerusuhan pertandingan sepakbola di Indonesia maka pihak Kepolisian Republik Indonesia dan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia untuk terlibat dalam pengamanan pertandingan¹⁰ sebagaimana termaksud dalam Pasal 13 ayat (2) *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*.

Saat pemain dan *official* Persebaya berjalan masuk ke kamar ganti pemain, supoter Arema melempari botol air mineral dan lain-

⁸ Amnesty Internasional Indonesia. 2022. *Tragedi Kemanusiaan Menyeramkan, Kematioan orang pasca pertandingan bola di Malang*. <https://www.amnesty.id/tragedi-kemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/> diakses pada tanggal 04 Juni 2023

⁹Vicki Febrianto. 2022. *Kericuhan Terjadi Usai Arema FC dikalahkan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan*. <https://sultra.antaraneews.com/berita/429565/kericuhan-terjadi-usai-arema-fc-dikalahkan-persebaya-surabaya-di-stadion-kanjuruhan> diakses pada tanggal 05 Juni 2023

¹⁰ Kartika Widya Utama,dkk. 2022. *Tragedi Kanjuruhan Dan Penyelahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*. Jurnal Masalah-masalah Hukum. Vol. 51 No. 4. Hlm. 415

lain, kemudian turun ke lapangan dan diduga melakukan penyerangan sehingga terjadi keributan¹¹. Akibat keributan tersebut, pihak aparat yang berwenang untuk menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan tersebut melakukan upaya pengontrolan massa di stadion tersebut, Namun, perlengkapan keamanan yang digunakan oleh kepolisian untuk mengontrol massa tersebut yakni gas air mata¹² dimana penggunaan gas air mata tidak selaras dengan Pasal 19 *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* karena tersebut mengatur bahwa penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion, bahkan dalam aturan itu juga diatur bahwa dua benda tersebut dilarang dibawa masuk kedalam stadion.

Jatuhnya korban ini dipicu lantaran penggunaan gas air mata yang digunakan oleh aparat keamanan kemudian pintu-pintu stadion yang kurang maksimal untuk digunakan, sehingga para korban terinjak-injak dan sesak nafas akibat penyediaan fasilitas yang kurang memadai¹³. Meskipun demikian, penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan pertandingan sepakbola di stadion kanjuruhan perlu di uji lebih lanjut, mengingat kedudukan polisi sebagai aparat penegak hukum yang

¹¹ Amnesty Internasional Indonesia. *Loc.Cit*

¹² Kartika Widya Utama, dkk. *Op.Cit.* Hal 416

¹³ Din Eri Pratama dan Rani Apriani. 2023. *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan*. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 19 No. 1. Hlm. 2

juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia¹⁴.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat negara berdampak langsung pada hak untuk hidup yang wajib dipatuhi oleh Indonesia, sebagaimana tindakan pengontrolan massa di stadion yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Oleh karenanya, penggunaan kekuatan harus sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia yang ketat sebagaimana diatur secara rinci dalam Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum dan Prinsip Dasar PBB tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh pejabat penegak hukum *Jo Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum Indonesia diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) serta Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polisi. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara memiliki tanggungjawab atas keselamatan rakyatnya dan juga atas perbuatan pejabat penegak hukum di wilayahnya.

¹⁴ Enrico Parulian Simanjuntak. 2018. *Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Unda-undang Administrasi Pemerintahan/ Examination To Determine The Presence of Absence of Abuse of uthority According To Government Administration Law*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No. 2. Hlm. 243

Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum negara dan kepolisian dalam mengatasi pelanggaran aturan *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* menjadi penting. Negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri harus bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang terjadi dalam pengaturan dan pengawasan pertandingan sepakbola. Di sisi lain, kepolisian bertugas untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pertandingan sepakbola.

Mengacu pada *FIFA Stadium Safety and Security Regulation*, pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian tidak patuh terhadap aturan yang ada dalam melaksanakan tugas keamanan untuk mengontrol massa, dengan kekuatan dan kewenangnya, pengontrolan tersebut di duga melakukan penyalahgunaan kewenangan yang memakan korban jiwa dan berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia.

Berangkat dari permasalahan tersebut, menarik untuk penulis kaji lebih lanjut dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Atas Pertanggungjawaban Negara Dan Kepolisian Dalam Pelanggaran Aturan FIFA Di Kanjuruhan Malang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kontribusi hukum internasional dalam menyelesaikan pelanggaran aturan FIFA yang terjadi dalam penanganan di Stadion Kanjuruhan Malang?
2. Bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap pelanggaran aturan FIFA dalam penanganan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian ini akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kontribusi hukum internasional dalam menyelesaikan pelanggaran aturan fifa yang terjadi dalam penanganan di stadion kanjuruhan Malang
2. Untuk mengetahui tanggungjawab negara dan kepolisian terhadap pelanggaran kerusuhan di stadion Kanjuruhan Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum internasional;
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai *teaching materials* pada mata kuliah Pertanggung Jawaban Negara dan Hak Asasi Manusia serta memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum;
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Pertanggung Jawaban Negara;
- b Memberikan informasi bagi para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang pertanggungjawaban negara dan kepolisian dalam pelanggaran aturan *FIFA* di Kanjuruhan Malang ditinjau dari Hukum Internasional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan Tragedi Kanjuruhan Malang telah ada sebelumnya, berikut ini adalah karya ilmiah yang membahas tentang hal serupa, yaitu :

1. Skripsi, Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Ditinjau Dari Undang-undang Keolahragaan, oleh Nabila Safitri, Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, 2023.

Adapun perbedaan mendasar dari skripsi di atas ialah terkait dengan pokok permasalahannya, yakni : *Pertama*, mengetahui hak penonton ditinjau dari Undang-undang Keolahragaan; *Kedua*, Pola Penyelesaian kasus. Hasil dari penelitian ini ialah : *Pertama*, Hak Penonton sepak bola tertuang dalam Pasal 54 Ayat (5) Undang-Undang Keolahragaan, Maka jaminan keselamatan dan keamanan penonton sepak bola adalah jaminan atas dirinya untuk mendapatkan keamanan, serta keselamatan jasmani maupun rohani selepas dari menonton sepak bola sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang; *Kedua*, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran jaminan keselamatan dan keamanan penonton sepak bola supaya tidak terjadi lagi pelanggaran hukum seperti yang terjadi sebelumnya, selain itu juga dapat melihat pada historis tragedi sepak bola yang terjadi di Indonesia dari tahun ketahun maka selayaknya pemerintah pada tragedi kanjuruhan ini dapat mengadopsi beberapa cara penyelesaian dari kasus sepakbola sebelumnya dengan beberapa cara yakni dengan pembinaan terhadap *supporter*, sanksi pidana bagi yang terlibat serta menjadi provokasi yang menimbulkan kericuhan hingga menyebabkan korban jiwa, peringatan bahkan pelarangan

penyelenggaraan sepak bola pada tahun selanjutnya, pertimbangan lebih terhadap pencetakan tiket masuk sehingga kapasitas stadion tidak terlampaui, dan juga perlu pemberian sanksi kepada aparat jika aparat terbukti menjadi pemicu terhadap kematian penonton sepak bola.

2. Skripsi, Analisis Hubungan The Vienna Convention 1985 Dan Liability Convention 1972 Tentang Pertanggungjawaban Negara Terhadap Dampak Emisi Dari Peluncuran Roket Terhadap Penipisan Lapisan Ozon, oleh Royan Juliazka Chandrajaya, Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021

Adapun perbedaan mendasar dari skripsi di atas ialah terkait dengan pokok permasalahannya, yakni : *Pertama*, mengetahui pengaturan hukum internasional terkait perlindungan lingkungan hidup; *Kedua*, tanggung jawab negara berdasarkan *The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1985* dan *Convention on International Liability for Damage Cause by Space Object 1972* terkait perlindungan ozon; *Ketiga*, hubungan tanggung jawab negara berdasarkan *The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1985* dan *Convention on International Liability for Damage Cause by Space Object 1972*. Hasil dari penelitian ini ialah : *Pertama*, Perlindungan

lingkungan dalam hukum internasional telah diatur dalam deklarasi Stockholm 1972, World Charter of Nature, Deklarasi Rio 1992, dan Deklarasi Johannesburg 2002. Selain itu ditemukan bahwa *soft law* telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan hukum lingkungan internasional; Kedua, *The Vienna Convention 1985* tidak mengatur bahwa mekanisme pertanggungjawaban negara sehingga ARSIWA dapat digunakan sebagai mekanisme alternatif untuk negara-negara pihak konvensi, sedangkan Liability Convention 1972 telah mengatur soal perlindungan lingkungan tetapi belum memasukkan persoalan emisi roket kedalam pengaturannya sehingga konvensi tersebut perlu memasukkannya kedalam amandemen; Ketiga, *The Vienna Convention 1985* menganut konsep pertanggungjawaban *responsibility* sedangkan *liability*, kedua konsep pertanggungjawaban tersebut memiliki hubungan sejarah yang panjang, tetapi belum ada konvensi khusus yang menggabungkan kedua konsep pertanggungjawaban tersebut.

3. Jurnal, Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara. Jurnal Masalah-masalah Hukum, oleh Kartika Widya

Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati dan Aju Putrijanti, 2022

Adapun perbedaan mendasar dari skripsi di atas ialah terkait dengan pokok permasalahannya, yakni : *Pertama*, Unsur Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; *Kedua*, Prosedur Pengendalian massa oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini ialah : *Pertama*, dalam menentukan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh Kepolisian/TNI dalam mengamankan pertandingan sepakbola antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan perlu memisahkan secara tegas peran dan fungsi dari keberadaan kedua instansi tersebut pada malam kejadian; *Kedua*, untuk dapat melaksanakan ketentuan FIFA Stadium Safety and Security Regulation, apabila Polisi/TNI dilibatkan dalam pengamanan stadion, tidak boleh ditempatkan sebagai stewards tanpa mendapatkan pelatihan formal yang menjadi tanggung jawab Federasi dalam hal ini PSSI untuk mengelola bentuk dan cara pelatihan tersebut.

Dari uraian di atas, sangat jelas letak perbedaan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang tragedi kanjuruhan malang. Adapun perbedaan mendasar ialah judul penelitian yang

akan diteliti oleh penulis dilaksanakan adalah Tinjauan Hukum Internasional Atas Pertanggungjawaban Negara Dan Kepolisian Dalam Pelanggaran Aturan *FIFA* Di Kanjuruhan Malang, dengan substansi : *Pertama*, bagaimanakah kontribusi hukum internasional dalam dalam menyelesaikan pelanggaran aturan FIFA yang terjadi dalam penanganan di Stadion Kanjuruhan Malang; *Kedua*, Bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap pelanggaran aturan FIFA dalam penanganan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif . Penelitian normatif dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menganalisis atau mengkaji bekerjanya hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang

berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian . Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

2. Pendekatan Penelitian

Data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif¹⁵. Penelitian normatif dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menganalisis atau mengkaji bekerjanya hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun

¹⁵ Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Cetakan 4. Mirra Buana Media. Yogtakarta. Hlm. 139

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian¹⁶. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan

¹⁶ Kadarudin, S. H., & MH, C. (2021). Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal). Formaci, hlm 98

¹⁷ *Ibid.* hlm. 103-104

penelitian, adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam kedua jenis, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Adapun Bahan-bahan Hukum Primer terdiri dari :
 - a. FIFA Statutes 2019;
 - b. FIFA Stadium Safety and Regulations;
 - c. *FIFA Code of Ethics*
 - d. Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang didapatkan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi Kepustakaan termasuk di dalamnya Peraturan Perundang-undangan, literature, dokumen (laporan penelitian dan jurnal) serta website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Hal ini dikarenakan teknik pengumpulan data dan bahan hukum sangat bergantung pada data dan bahan hukum apa yang digunakan, setelah ditetapkan jenis data dan bahan hukum (pembagian menurut sumbernya), maka barulah teknik pengumpulan data (data primer, data sekunder, dan data tersier) dan bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier) ditentukan teknik atau cara pengambilannya.

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh bahan hukum, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan, baik melalui pengkajian berbagai referensi dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas, maupun yang bersumber dari elektronik.

Teknik pengumpulan bahan hukum ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dokumen serta website yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Secara garis besar, teknik analisis data terbagi menjadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Perbedaan kedua teknik tersebut terletak pada jenis datanya. Data yang bersifat kualitatif (tidak dapat diangkakan) maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif .

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka data hukum yang telah diperoleh, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penguraian deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan terkait masalah yang diteliti. Analisis kualitatif dengan

penguraian deskriptif yang dimaksud ialah dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Bahan primer kemudian dianalisis kaitannya dengan berbagai bahan sekunder untuk menghasilkan kesimpulan terkait masalah yang diteliti.